



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 832 TAHUN 2022

TENTANG KAMUS DAN MODEL KOMPETENSI PERILAKU UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kamus Kompetensi Perilaku merupakan bagian penting dari sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resources*);
 - b. bahwa Model Kompetensi Perilaku merupakan profil kompetensi dari suatu jabatan/pekerjaan yang memuat informasi tentang kompetensi inti, kompetensi manajerial (hanya untuk jabatan struktural), kompetensi fungsional, serta level kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan/pekerjaan tersebut;
 - c. bahwa pada hakekatnya konsep kompetensi perilaku yang diberlakukan dalam sistem manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari strategi organisasi yang mengatur bagaimana mencapai sasaran, misi, dan visi organisasi;
 - d. bahwa tujuan dari penyusunan Kamus Kompetensi Perilaku sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah agar menjadi panduan dan sumber informasi dalam implementasi menjalankan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi perilaku;

- e. bahwa Model Kompetensi Perilaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kamus Kompetensi Perilaku yang menyediakan informasi tentang rumpun jabatan (*job family*) dan standar kompetensi jabatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kamus dan Model Kompetensi Perilaku Universitas Terbuka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat., M.Bus., Ph.D.;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan : Pedoman Kamus dan Model Kompetensi Perilaku, Unit Pengembangan Profesi Universitas Terbuka, Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KAMUS DAN MODEL KOMPETENSI PERILAKU UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Memberlakukan Kamus dan Model Kompetensi Perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini sebagai panduan dan sumber informasi dalam implementasi menjalankan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi perilaku di Universitas Terbuka.

Pasal 2

Kamus dan Model Kompetensi Perilaku Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada Pasal 1 merupakan acuan untuk 6 (enam) hal sebagai berikut.

1. Penetapan persyaratan pemegang jabatan;
2. Asesmen untuk tujuan seleksi pegawai baru;
3. Penempatan;
4. Promosi jabatan;
5. Program kaderisasi; serta
6. Program pelatihan dan sistem penilaian kinerja.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001